GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 024 TAHUN 2023

TENTANG

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Dinas Kesehatan serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas jabatan, perlu perumusan tugas, fungsi, dan uraian tugas Dinas Kesehatan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, perlunya penetapan dan perumusan tugas, fungsi, dan uraian tugas setiap perangkat daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Kesehatan;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kesehatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Kesehatan.
8. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental spiritual maupun sosial yang memungkin setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
9. Perbekalan Kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya Kesehatan.
10. Alat Kesehatan adalah instrumen aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan Kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan Kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
12. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.
13. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah salah satu status yang diterapkan di Indonesia untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit, timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
14. Narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya yang selanjutnya di singkat NAPZA adalah zat-zat kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh baik secara *oral* (diminum, dihisap, dihirup dan disedot) maupun disuntik, dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

15. Perbekalan Kesehatan rumah tangga yang selanjutnya disingkat PKRT adalah alat, bahan, atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan Kesehatan untuk manusia, pengendali kutu hewan peliharaan, rumah tangga dan tempat-tempat umum.

BAB II
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Dinas Kesehatan

Pasal 2

(1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang Kesehatan.

(2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang Kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan Kesehatan, kefarmasian, Alat Kesehatan dan PKRT serta sumber daya Kesehatan;

b. pelaksanaan kebijakan Kesehatan masyarakat;

c. pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit;

d. pelaksanaan kebijakan pelayanan Kesehatan;

e. pelaksanaan kebijakan farmasi dan sumber daya Kesehatan;

f. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;

g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

(3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:

a. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi perumusan kebijakan teknis bidang Kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan Kesehatan, kefarmasian, Alat Kesehatan dan PKRT serta sumber daya Kesehatan;

b. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang Kesehatan masyarakat;

c. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;

d. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan Kesehatan;

e. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang kefarmasian dan sumber daya Kesehatan;

f. membina, mengawasi, dan mengendalikan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

g. membina, mengawasi, dan mengevaluasi pengelolaan kesekretariatan; dan

h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

(4) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Sekretariat;

b. Bidang Kesehatan Masyarakat;

c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

d. Bidang Pelayanan Kesehatan;

e. Bidang Sumber Daya Kesehatan;

f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan

g. Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 3

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset, dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kegiatan penyusunan program, dan rencana kegiatan Dinas Kesehatan;

b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan laporan kegiatan Dinas Kesehatan;

c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;

d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan aset Dinas Kesehatan;

e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;

f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;

g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan organisasi, tata laksana, dan hubungan masyarakat; dan

h. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

(3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:

a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kerja Dinas Kesehatan;

b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Kesehatan;

c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan aset Dinas Kesehatan;

e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;

f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;

g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat; dan

h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan.

(2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:

a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas Kesehatan;

b. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data Dinas Kesehatan;

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana strategis;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana kerja Dinas Kesehatan;

e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi Dinas Kesehatan;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan;

g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan laporan pertanggungjawaban dan laporan keterangan pertanggungjawaban;

h. menyiapkan bahan dan menyusun bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program dan pelaporan; dan

j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 5

(1) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset.

(2) Sub Bagian Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;

b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;

c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penatausahaan aset;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas Kesehatan;

e. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan, dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit;

f. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan dan pelaporan aset;

h. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventaris ruangan;

i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan;

j. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;

k. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan; dan

l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi, dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi, dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat, dan keprotokolan, organisasi, dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian Dinas Kesehatan;

b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi, dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi, dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-menyurat dan ekspedisi;

d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;

e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, dan mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeliharaan aset;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;

h. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;

i. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;

k. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;

l. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;

m. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;

n. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan

o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 7

(1) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelayanan Kesehatan keluarga dan gizi, promosi Kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan Kesehatan jiwa serta tata kelola Kesehatan masyarakat.

(2) Bidang Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelayanan Kesehatan keluarga dan gizi;

b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan promosi Kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan Kesehatan jiwa;

c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian tata kelola Kesehatan masyarakat; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

(3) Bidang Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:

a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelayanan Kesehatan keluarga dan gizi;

b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan promosi Kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan Kesehatan jiwa;

c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan tata kelola Kesehatan masyarakat; dan

d. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

(4) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;

b. Seksi Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan Jiwa; dan

c. Seksi Tata Kelola Kesehatan Masyarakat.

Pasal 8

(1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelayanan Kesehatan keluarga serta gizi.

(2) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelayanan gizi, surveilans gizi Kesehatan ibu dan anak, maternal neonatal, balita dan anak pra sekolah, usia sekolah dan remaja, Kesehatan reproduksi, Kesehatan kerja, Kesehatan olahraga, dan Kesehatan lanjut usia;

b. menghimpun, mengolah dan menyajikan data pelayanan gizi, surveilans gizi Kesehatan ibu dan anak, maternal neonatal, balita dan anak pra sekolah, usia sekolah dan remaja, Kesehatan reproduksi, Kesehatan kerja, Kesehatan olahraga, dan Kesehatan lanjut usia;

c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelayanan gizi, surveilans gizi Kesehatan ibu dan anak, maternal neonatal, balita dan anak pra sekolah, usia sekolah dan remaja, Kesehatan reproduksi, Kesehatan kerja, Kesehatan olahraga, dan Kesehatan lanjut usia;

d. menyiapkan bahan pembinaan pelayanan gizi, surveilans gizi Kesehatan ibu dan anak, maternal neonatal, balita dan anak pra sekolah, usia sekolah dan remaja, Kesehatan reproduksi, Kesehatan kerja, Kesehatan olahraga dan Kesehatan lanjut usia;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pelayanan gizi, surveilans gizi Kesehatan ibu dan anak, maternal neonatal, balita dan anak pra sekolah, usia sekolah dan remaja, Kesehatan reproduksi, Kesehatan kerja, Kesehatan olahraga dan Kesehatan lanjut usia;

f. melaksanakan kerja sama kemitraan dengan instansi/unit kerja terkait dalam kegiatan pelayanan-pelayanan gizi, surveilans gizi Kesehatan ibu dan anak, maternal neonatal, balita dan anak pra sekolah, usia sekolah dan remaja, Kesehatan reproduksi, Kesehatan kerja, Kesehatan olahraga, dan Kesehatan lanjut usia;

g. melaksanakan pemantauan dan analisa pelaksanaan pelayanan gizi, surveilans gizi Kesehatan ibu dan anak, maternal neonatal, balita dan anak pra sekolah, usia sekolah dan remaja, Kesehatan reproduksi, Kesehatan kerja, Kesehatan olahraga dan Kesehatan lanjut usia;

h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan kegiatan gizi, surveilans gizi Kesehatan ibu dan anak, maternal neonatal, balita dan anak pra sekolah, usia sekolah dan remaja, Kesehatan reproduksi, Kesehatan kerja, Kesehatan olahraga, dan Kesehatan lanjut usia; dan

i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 9

(1) Seksi Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengembangan strategi promosi Kesehatan, advokasi, kemitraan Kesehatan melalui media komunikasi, informasi dan edukasi (Elektronik dan Cetak), pemberdayaan masyarakat perilaku hidup sehat dan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, pencegahan dan pengendalian Kesehatan jiwa dan NAPZA.

(2) Seksi Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan Jiwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan promosi, edukasi, advokasi, kemitraan Kesehatan melalui media informasi elektronik maupun cetak, pemberdayaan masyarakat perilaku hidup sehat, Kesehatan jiwa dan NAPZA;

b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan promosi, edukasi, advokasi, kemitraan Kesehatan melalui media informasi elektronik maupun cetak dan pemberdayaan masyarakat perilaku hidup sehat, Kesehatan jiwa dan NAPZA;

c. menghimpun, menganalisis, mengelola dan menyajikan data media informasi untuk promosi, edukasi, advokasi, kemitraan Kesehatan melalui media informasi elektronik maupun cetak dan pemberdayaan masyarakat perilaku hidup sehat, Kesehatan jiwa dan NAPZA;

d. menyiapkan bahan pembinaan pengembangan promosi, edukasi, advokasi, kemitraan Kesehatan melalui media informasi elektronik maupun cetak dan pemberdayaan masyarakat perilaku hidup sehat, Kesehatan jiwa dan NAPZA;

e. melaksanakan bimbingan teknis pengembangan promosi, edukasi, advokasi, kemitraan Kesehatan melalui media informasi elektronik maupun cetak dan pemberdayaan masyarakat perilaku hidup sehat, Kesehatan jiwa dan NAPZA;

f. melaksanakan pengembangan promosi, edukasi, advokasi, kemitraan Kesehatan melalui media informasi elektronik maupun cetak, pemberdayaan masyarakat perilaku hidup sehat, Kesehatan jiwa dan NAPZA;

g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengembangan promosi, edukasi, advokasi, kemitraan Kesehatan melalui media informasi elektronik maupun cetak, pemberdayaan masyarakat perilaku hidup sehat, Kesehatan jiwa dan NAPZA;

h. menyiapkan bahan kerja dan atau instansi terkait dalam pengembangan promosi, edukasi, advokasi, kemitraan Kesehatan melalui media informasi elektronik maupun cetak dan pemberdayaan masyarakat perilaku hidup sehat, Kesehatan jiwa dan NAPZA;

i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan kegiatan pengembangan promosi, edukasi, advokasi, kemitraan Kesehatan melalui media informasi elektronik maupun cetak dan pemberdayaan masyarakat perilaku hidup sehat, Kesehatan jiwa dan NAPZA; dan

a. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 10

(1) Seksi Tata Kelola Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan tata kelola Kesehatan masyarakat.

(2) Seksi Tata Kelola Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan puskesmas, integrasi layanan primer, laboratorium Kesehatan masyarakat, jejaring swasta dan Kesehatan tradisional;

b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan puskesmas, integrasi layanan primer, laboratorium Kesehatan masyarakat, jejaring swasta dan Kesehatan tradisional;

c. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data puskesmas, integrasi layanan primer, laboratorium Kesehatan masyarakat, jejaring swasta dan Kesehatan tradisional;

d. menyiapkan bahan pembinaan puskesmas, integrasi layanan primer, laboratorium Kesehatan masyarakat, jejaring swasta dan Kesehatan tradisional;

e. melaksanakan bimbingan teknis kegiatan puskesmas, integrasi layanan primer, laboratorium Kesehatan masyarakat, jejaring swasta dan Kesehatan tradisional;

f. melaksanakan kerja sama dan kemitraan dengan instansi/unit kerja terkait dalam kegiatan puskesmas, integrasi layanan primer, laboratorium Kesehatan masyarakat, jejaring swasta dan Kesehatan tradisional;

g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan puskesmas, integrasi layanan primer, laboratorium Kesehatan masyarakat, jejaring swasta dan Kesehatan tradisional;

h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan kegiatan puskesmas, integrasi layanan primer, laboratorium Kesehatan masyarakat, jejaring swasta dan Kesehatan tradisional; dan

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 11

(1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan surveilans dan imunisasi, pencegahan penyakit menular serta pencegahan penyakit tidak menular dan Kesehatan lingkungan.

(2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan surveilans dan imunisasi;

b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pencegahan penyakit menular dan Kesehatan lingkungan;

c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pencegahan penyakit tidak menular; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

(3) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:

a. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit;

b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan surveilans;

c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan imunisasi;

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan pencegahan penyakit menular dan Kesehatan lingkungan;

e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan pencegahan penyakit tidak menular; dan

f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

(4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;

b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan; dan

c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.

Pasal 12

(1) Seksi Surveilans dan Imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pelaksanaan pengamatan Kesehatan masyarakat, penyakit menular, KLB wabah penyakit tertentu, imunisasi, kekarantinaan Kesehatan, surveilans sistem kewaspadaan diri dan respons, penyakit infeksi *emerging* dan vektor.

(2) Seksi Surveilans dan Imunisasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pengamatan penyakit menular, KLB wabah penyakit tertentu, imunisasi, kekarantinaan Kesehatan, surveilans sistem kewaspadaan diri dan respons, penyakit infeksi *emerging* dan vektor;

b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengamatan penyakit menular, KLB wabah penyakit tertentu, imunisasi, kekarantinaan Kesehatan, surveilans sistem kewaspadaan diri dan respons, penyakit infeksi *emerging* dan vektor;

c. mengumpul, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengamatan penyakit menular, KLB wabah penyakit tertentu, imunisasi, kekarantinaan Kesehatan, surveilans sistem kewaspadaan diri dan respons, penyakit infeksi *emerging* dan vektor;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan pengamatan penyakit menular, KLB wabah penyakit tertentu, imunisasi, kekarantinaan Kesehatan, surveilans sistem kewaspadaan diri dan respons, penyakit infeksi *emerging* dan vektor;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengamatan penyakit menular, KLB wabah penyakit tertentu, imunisasi, kekarantinaan Kesehatan, surveilans sistem kewaspadaan diri dan respons, penyakit infeksi *emerging* dan vektor;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengamatan penyakit menular, KLB wabah penyakit tertentu, imunisasi kekarantinaan Kesehatan, surveilans sistem kewaspadaan diri dan respons, penyakit infeksi *emerging* dan vektor;

g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama pengamatan penyakit menular, KLB wabah penyakit tertentu, imunisasi kekarantinaan Kesehatan, surveilans sistem kewaspadaan diri dan respons, penyakit infeksi *emerging* dan vektor;

h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan kegiatan pengamatan penyakit menular, KLB wabah penyakit tertentu, imunisasi kekarantinaan Kesehatan, surveilans sistem kewaspadaan diri dan respons, penyakit infeksi *emerging* dan vektor; dan

i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 13

(1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, pengendalian penyakit menular dan pemantauan pengelolaan Kesehatan lingkungan.

(2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan pengendalian penyakit menular dan pemantauan pengelolaan Kesehatan lingkungan;

b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data jenis penyakit menular dan Kesehatan lingkungan;

c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan pengendalian penyakit menular dan pengelolaan Kesehatan lingkungan;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pencegahan pengendalian penyakit menular dan Kesehatan lingkungan;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan supervisi, *monitoring* dan pemantauan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan pengelolaan Kesehatan lingkungan;

f. melaksanakan pendampingan teknis pengelolaan pengendalian penyakit menular dan Kesehatan lingkungan;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan pengelolaan Kesehatan lingkungan;

h. menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi terkait dalam melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penanganan Kesehatan lingkungan;

i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan pemantauan pengelolaan Kesehatan lingkungan; dan

j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 14

(1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.

(2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan mengendalikan penyakit tidak menular;

b. menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;

c. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data penyakit tidak menular umum yang diderita masyarakat;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;

e. menyiapkan bahan, melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan supervisi, *monitoring*, dan pemantauan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;

h. menyiapkan bahan menyusun laporan kinerja pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular; dan

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kelima
Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 15

(1) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan pelayanan Kesehatan rujukan, pelayanan Kesehatan primer, tata kelola, mutu, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

(2) Bidang Pelayanan Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan bidang pelayanan Kesehatan dan pengelolaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan dan pengelolaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pelayanan dan pengelolaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan dan pengelolaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan dan pengelolaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

f. pelaksanaan administrasi bidang pelayanan Kesehatan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

(3) Bidang Pelayanan Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:

a. merumuskan kebijakan bidang pelayanan Kesehatan dan pengelolaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

b. melaksanakan kebijakan, menyusun program, membina, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan dan pengelolaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

c. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pelayanan dan pengelolaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

d. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi bidang pelayanan dan pengelolaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan dan pengelolaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

f. melaksanakan administrasi bidang pelayanan Kesehatan; dan

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

(4) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;

b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan

c. Seksi Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan.

Pasal 16

(1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan Kesehatan primer.

(2) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang standarisasi, fasilitas perizinan, pengembangan dan inovasi pelayanan Kesehatan primer pada praktik perorangan, klinik, puskesmas, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama lainnya serta pengelolaan pelayanan primer khusus lainnya;

b. melaksanakan kebijakan dibidang standarisasi, fasilitas perizinan, pengembangan dan inovasi pelayanan Kesehatan primer pada praktik perorangan, klinik, puskesmas, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama lainnya serta pengelolaan pelayanan primer khusus lainnya;

c. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, *monitoring* dan evaluasi bidang standardisasi, fasilitasi perizinan, transformasi pelayanan Kesehatan primer pada praktik perorangan, klinik, puskesmas, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama lainnya, serta pengelolaan pelayanan Kesehatan primer khusus lainnya;

d. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, *monitoring* dan evaluasi bidang pemetaan, perencanaan, pemenuhan, pengembangan, standarisasi, dan pengamanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan primer;

e. melaksanakan fasilitasi, pembinaan *monitoring*, evaluasi, bimbingan teknis dan supervisi bidang standarisasi, fasilitasi perizinan, transformasi pelayanan Kesehatan primer pada praktik perorangan, klinik, puskesmas, dan fasilitas pelayanan Kesehatan tingkat pertama lainnya, serta pengelolaan pelayanan Kesehatan primer khusus lainnya;

f. melaksanakan fasilitasi, pembinaan *monitoring*, evaluasi, bimbingan teknis dan supervisi bidang pemetaan, perencanaan, pemenuhan, pengembangan, standarisasi, dan pengamanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan primer;

g. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan

h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 17

(1) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan Kesehatan rujukan.

(2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang *standarisasi* tata laksana pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan dan bencana, pengelolaan perizinan pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sekunder dan tersier, transformasi pelayanan Kesehatan rujukan, jaminan Kesehatan nasional serta pelayanan Kesehatan rujukan khusus lainnya;

b. melaksanakan kebijakan di bidang *standarisasi* tata laksana pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan dan bencana, pengelolaan perizinan pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sekunder dan tersier, transformasi pelayanan Kesehatan rujukan, jaminan Kesehatan nasional serta pelayanan Kesehatan rujukan khusus lainnya;

c. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, *monitoring* dan evaluasi di bidang standarisasi tata laksana pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan dan bencana, pengelolaan perizinan pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sekunder dan tersier, transformasi pelayanan Kesehatan rujukan, jaminan Kesehatan nasional serta pelayanan Kesehatan rujukan khusus lainnya;

d. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, *monitoring* dan evaluasi di bidang pemetaan, perencanaan, pemenuhan, pengembangan, standarisasi, dan pengamanan fasilitas Kesehatan sekunder dan tersier, transformasi pelayanan Kesehatan rujukan, jaminan Kesehatan nasional serta pelayanan Kesehatan rujukan khusus lainnya;

e. melaksanakan fasilitasi, pembinaan *monitoring*, evaluasi, bimbingan teknis dan supervisi di bidang standarisasi tata laksana pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan dan bencana, pengelolaan perizinan pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sekunder dan tersier, transformasi pelayanan Kesehatan rujukan, jaminan Kesehatan nasional serta pelayanan Kesehatan rujukan khusus lainnya;

f. melaksanakan fasilitasi, pembinaan *monitoring*, evaluasi, bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan, perencanaan, pemenuhan, pengembangan, standarisasi, dan pengamanan fasilitas Kesehatan sekunder dan tersier, transformasi pelayanan Kesehatan rujukan, jaminan Kesehatan nasional serta pelayanan Kesehatan rujukan khusus lainnya;

g. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan

h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 18

(1) Seksi Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan bidang tata kelola, mutu dan akreditasi pelayanan Kesehatan.

(2) Seksi Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pelayanan Kesehatan dan pengampuan rumah sakit dan wahana pendidikan;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

c. melaksanakan kebijakan bidang pengelolaan pelayanan Kesehatan dan pengampuan rumah sakit dan wahana pendidikan;

d. melaksanakan kebijakan bidang akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

e. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, *monitoring* dan evaluasi bidang pengelolaan pelayanan Kesehatan dan pengampuan rumah sakit dan wahana pendidikan;

f. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, *monitoring* dan evaluasi bidang akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

g. melaksanakan fasilitasi, pembinaan *monitoring*, evaluasi, bimbingan teknis dan supervisi bidang pengelolaan pelayanan Kesehatan dan pengampuan rumah sakit dan wahana pendidikan;

h. melaksanakan fasilitasi, pembinaan *monitoring*, evaluasi, bimbingan teknis dan supervisi bidang akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan

j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keenam
Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pasal 19

(1) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan ketersediaan, peredaran dan pelayanan kefarmasian, Alat Kesehatan dan PKRT, serta pengembangan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Kesehatan.

(2) Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketersediaan, peredaran dan pelayanan kefarmasian;

b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketersediaan, peredaran dan pelayanan Alat Kesehatan dan PKRT;

c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Kesehatan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

(3) Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:

a. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis kefarmasian, Alat Kesehatan dan PKRT, serta pengembangan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Kesehatan;

b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan ketersediaan, peredaran, dan pelayanan kefarmasian;

c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan ketersediaan, peredaran, dan pelayanan Alat Kesehatan dan PKRT;

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan pengembangan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Kesehatan; dan

e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

(4) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Seksi Kefarmasian;

b. Seksi Alat Kesehatan dan PKRT; dan

c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Pasal 20

(1) Seksi Kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf a mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, pengendalian peredaran dan pelayanan kefarmasian, pemantauan izin produksi dan distribusi Obat, bahan Obat dan kosmetika.

(2) Seksi Kefarmasian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengadaan kebutuhan, pengendalian peredaran dan pelayanan kefarmasian, pemantauan izin produksi dan distribusi obat, bahan Obat, dan kosmetika;

b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengadaan, pengendalian peredaran dan pelayanan kefarmasian, pemantauan izin produksi dan distribusi Obat, bahan Obat, dan kosmetika;

c. menghimpun, mengolah, mengelola dan menyajikan data profil kefarmasian;

d. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengadaan kebutuhan Obat dan anggarannya;

e. melaksanakan pengadaan Obat sesuai analisa kebutuhan dan anggaran yang tersedia;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian peredaran dan pelayanan kefarmasian sesuai yang ditetapkan dalam petunjuk teknis;

g. menyiapkan bahan rekomendasi teknis pemberian izin produksi dan distribusi Obat, bahan Obat, dan kosmetika;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan izin produksi dan distribusi Obat, bahan Obat, dan kosmetika;

i. melaksanakan kerja sama dengan instansi/unit kerja lainnya dalam pelayanan perizinan produksi dan distribusi Obat, bahan Obat dan kosmetika;

j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan kegiatan pengadaan kebutuhan, pengendalian peredaran dan pelayanan kefarmasian, pemantauan izin produksi dan distribusi Obat, bahan Obat dan kosmetika; dan

k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 21

(1) Seksi Alat Kesehatan dan PKRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b mempunyai tugas rencana kebutuhan, pengendalian peredaran dan pelayanan, dan memantau uji mutu dan kalibrasi Alat Kesehatan dan PKRT serta pengamanan pangan.

(2) Seksi Alat Kesehatan dan PKRT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengadaan kebutuhan, pengendalian peredaran dan pelayanan, dan

memantau uji mutu kalibrasi Alat Kesehatan dan PKRT, serta pengamanan pangan;

b. menyiapkan bahan penyusun petunjuk teknis pengadaan kebutuhan, pengendalian peredaran dan pelayanan, dan memantau uji mutu dan kalibrasi Alat Kesehatan dan PKRT, serta pengamanan pangan;

c. menghimpun, mengolah, mengelola dan menyajikan data jenis Alat Kesehatan dan PKRT dan jenis pangan yang perlu pengamanan;

d. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengadaan kebutuhan Alat Kesehatan dan PKRT;

e. melaksanakan pengadaan kebutuhan Alat Kesehatan dan PKRT sesuai analisa kebutuhan dan anggaran yang tersedia;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan peredaran dan pelayanan kebutuhan Alat Kesehatan dan PKRT sesuai yang ditetapkan;

g. menyiapkan dan melaksanakan pengujian mutu dan kalibrasi Alat Kesehatan, PKRT, dan keamanan pangan;

h. menyiapkan bahan dan memberikan rekomendasi teknis/izin penggunaan Alat Kesehatan, PKRT, dan keamanan pangan;

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan rekomendasi/izin penggunaan Alat Kesehatan, PKRT, dan keamanan pangan;

j. melaksanakan kerja sama dengan instansi/unit kerja lainnya dalam pemantauan pengamanan pangan;

k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan kebutuhan, pengendalian peredaran dan pelayanan, dan memantau uji mutu dan kalibrasi Alat Kesehatan dan PKRT serta pengamanan pangan; dan

l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 22

(1) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf c mempunyai tugas menyusun analisa kebutuhan, mengembangkan, dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Kesehatan.

(2) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:

a. menyiapkan bahan dan menyusun kegiatan analisa kebutuhan, pengembangan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Kesehatan;

b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemenuhan kebutuhan, pengembangan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Kesehatan;

c. menghimpun, mengolah, menganalisis, mengelola, dan menyajikan data kebutuhan sumber daya manusia Kesehatan;

d. menghimpun, mengolah, menganalisis, mengelola, dan menyajikan data sumber daya manusia Kesehatan yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan kompetensinya;

e. menghimpun, mengolah, menganalisis, mengelola, dan menyajikan data kompetensi teknis sumber daya manusia Kesehatan yang diperlukan;

f. menyiapkan bahan dan menyusun usulan kebutuhan sumber daya manusia Kesehatan;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis peningkatan mutu/kompetensi sumber daya manusia Kesehatan;

h. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, *workshop*, lokakarya, dan lainnya;

i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan kegiatan penyusunan analisa kebutuhan, pengembangan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Kesehatan; dan

j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 23

Ketentuan tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan
Jabatan Fungsional

Pasal 24

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf g mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 25

(1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Dalam hal penentuan jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.

(3) Jenis, jenjang, tugas, dan rincian tugas masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Masing-masing Sub Bagian pada Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(4) Masing-masing seksi pada Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bidang.

(5) Setiap jabatan fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 062 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 April 2023

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 April 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2023 NOMOR